

**SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM  
IKATAN GURU INDONESIA**

Nomor :        /        /2016

**Tentang  
PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS  
IKATAN GURU INDONESIA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
MASA BAKTI 2019 – 2021**

- Menimbang**        :    1. Bahwa untuk memperlancar pencapaian Visi dan Misi Organisasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Guru Indonesia;
- :    2. Bahwa upaya peningkatan kompetensi guru di tingkat kota / kabupaten secara sistematis dan terorganisasi memerlukan keberadaan Ikatan Guru Indonesia Daerah;
- :    3. Bahwa untuk menjalankan Kegiatan Organisasi sebagaimana disebutkan di Pasal 22 Anggaran Dasar Ikatan Guru Indonesia, perlu dibentuk Susunan Pengurus yang dapat bekerja menjalankan Kegiatan - kegiatan Organisasi;
- :    4. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus Ikatan Guru Indonesia Daerah Kabupaten/Kota Temanggung Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat**         :    1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- :    2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- :    3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- :    4. SK Ketua Umum IGI No. 021.1/0034/2016 tentang Pengangkatan Pengurus IGI Wilayah Jawa Tengah;
- :    5. Hasil Musyawarah Daerah IGI Daerah Kabupaten Temanggung tanggal 21 Oktober 2019.
- Memperhatikan** :    Usulan yang disampaikan Tim Formatur Musda Ikatan Guru Indonesia di Temanggung untuk membentuk kepengurusan Ikatan Guru Indonesia Daerah Kabupaten/Kota Temanggung.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**        :  
Pertama                :    Mengangkat dan mengukuhkan pengurus Ikatan Guru Indonesia Daerah Kabupaten Temanggung masa bakti 2019 – 2021;
- Kedua                 :    Mereka yang namanya disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk menjadi pengurus Ikatan Guru Indonesia Daerah Kabupaten Temanggung masa bakti 2019 – 2021;

- Ketiga : Susunan Pengurus Ikatan Guru Indonesia Daerah Kabupaten/Kota Temanggung sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian dari Surat Keputusan ini;
- Keempat : Dengan disyahrkannya Surat Keputusan ini, maka kepengurusan yang tercantum dalam Surat Keputusan yang lama tidak berlaku lagi;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : .....

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia

**Muhammad Ramli Rahim**

Salinan disampaikan kepada:

1. Pengurus Ikatan Guru Indonesia Wilayah Jawa Tengah
2. Yang bersangkutan

**SK Kemenkumham No: AHU-125 AHA 01 06 Tahun 2009**

Sekretariat: JL. Belibis III Blok B7 No. 11 Kramat Jati - Jakarta Timur 13540  
Website: [www.igi.or.id](http://www.igi.or.id), Email: [info@igi.or.id](mailto:info@igi.or.id)

Lampiran :Surat Keputusan Ketua Umum  
Ikatan Guru Indonesia  
Nomor :  
Tanggal :

**SUSUNAN PENGURUS IKATAN GURU INDONESIA  
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG JAWA TENGAH  
MASA BHAKTI 2019 S.D 2021**

**DEWAN PENGURUS**

No	Jabatan di IGI	Nama Lengkap	NTA IGI	Instansi
1.	Ketua	Ahmad Sultoni	201703230000005	MAN TEMANGGUNG
2.	Wakil Ketua	Muhammad Fadjar R H	202003230000015	SMA MUHAMMADIYAH 1
3.	Sekretaris	Penni Ratnawati	201603230000001	SMK N 1 TEMANGGUNG
4.	Bendahara	Sri Peni	201703230000004	SMAN 1 CANDIROTO
5.	Bidang Pelatihan	Sri Nurning Wijayanti	202003230000019	SMK NEGERI TEMBARAK
6.	Bidang Humas dan Inovasi	Widodo	201803230000006	SMA KRISTEN SHEKINAH
7.	Bidang Publikasi	Sri Susanti	202003230000022	SMA N 1 PRINGSURAT

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : .....  
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia

**Muhammad Ramli Rahim**